



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 323/KEP/HK/2017**

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG DAERAH PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 309/KEP/HK/2017 telah ditetapkan Tim Pakar Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Provinsi Berciri Kepulauan Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Provinsi Berciri Kepulauan oleh Tim Pakar, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Provinsi Berciri Kepulauan Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Provinsi Berciri Kepulauan Tahun 2017.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 21 desember 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /
SEKRETARIS DAERAH,



x **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Panitia Pelaksana masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 323/KEP/HK/2017
TANGGAL : 21 Desember 2017

PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
DARI PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG DAERAH PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab

a a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /
SEKRETARIS DAERAH,


/ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 323 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 21 Desember 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
DAERAH PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Ketua/ Koordinator	Mengkoordinir secara keseluruhan mulai tahap rencana, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi.
2.	Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Sekretaris	Mengkoordinir rencana dan jadwal kegiatan pembahasan RUU, pengumpulan data dan informasi, serta pertemuan dengan pihak terkait sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi.
3.	Kasubag Pendataan dan Evaluasi Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	a. membantu Ketua dan Sekretaris melakukan review terhadap RUU sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. membantu Ketua dan Sekretaris menyediakan dan mengumpulkan data.
4.	Kasubag Penataan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
5.	Kasubag Peningkatan Kapasitas Otda pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
6.	Kasubag Tata Usaha Biro pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
7.	Irene E Uly/, Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
8.	Yusuf Mukin, SE/ Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	a. membantu Ketua dan Sekretaris melakukan review terhadap RUU sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. membantu Ketua dan Sekretaris menyediakan dan mengumpulkan data.
9.	Maria F. Agamitte, S.Kom/ Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
10.	Jolanda Lisdawati Ndolu, S.STP/ Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
11.	Albertus V. Wara Lero/ Pelaksanapada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
12.	Mariana Mao/ Pelaksana pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	Sda

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19620524 198903 1 014